



PUTUSAN

Nomor 753/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : IMAM RAMDHANI HAMID Als.IMAM Bin (Alm) M.ZAKI ;
2. Tempat lahir : Mataram ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 12 Desember 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong Karang Baru,RT.01, Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi NTB ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 juli 2024 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024 ;
4. Penyidik, Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. Abdul Hanan, S.H. dkk
Posbakumadin Mataram. Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 753
/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 04 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 753/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 753/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IMAM RAMDHANI HAMID Alias IMAM Bin (Alm) M ZAKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “*tanpa hak atau melawan hukum*” memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Keuda,jaksa penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM RAMDHANI HAMID Alias IMAM Bin (Alm) M ZAKI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat daun,biji, dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja masing-masing seberat bersih 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram, 10,71 (sepuluh koma tujuh puluh satu) gram dan 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram.

halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk realme warna biru metalik dengan simcard XL 087896405527 dan simcard Tri 089512717296;
 - 1 (satu) timbangan digital warna putih merk good wife.
 - 1 (satu) tutup botol warna biru yang sudah dilubangi yang masing-masing lubang terdapat pipet plastik warna putih bergaris merah dan salah satu pipet tersambung dengan pipet kaca.
 - 1 (satu) pipet kaca .
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya berbentuk sekop;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk unggul ukuran 10x15;
 - 1 (satu) buah potongan papan triplek yang dicat warna kuning;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp.52.000;(lima puluh dua ribu rupiah).;
- Dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar Pledoi / Permohonan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi / Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada Pledoi / Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa IMAM RAMDHANI HAMID Als.IMAM Bin (Alm) M.ZAKI pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 23.15 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juni 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Gotong Royong Karang Baru RT.01 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 4 (empat) bungkus daun, biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 27,59 (dua puluh tujuh koma lima puluh sembilan) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 23.15 Wita terdakwa menghubungi Sdr.IQBAL (DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I Jenis Ganja melalui Via WhatsApp yang mana dalam kontak HP dengan nomor 08237787276 terdakwa simpan dengan nama “Krb Iqbal “ dengan mengatakan :
 - Terdakwa : “Brow ada yang mau beli, ada ga”
 - Krb Iqbal “ ada, mau beli brp brow”
 - Terdakwa “Mau beli 500 ribu”
 - Krb “ada”
 - Terdakwa “bisa diantar brow, karna ga motor ne”
 - Krb Iqbal “Oke”
- Bahwa selanjutnya masih dalam hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 23.30 Wita datang Sdr.IQBAL (DPO) ke rumah terdakwa di Jalan Gotong Royong Karang Baru RT.01 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk mengantarkan dan menyerahkan barang pesanan terdakwa berupa Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp.500.000;(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa terima Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari Sdr.IQBAL (DPO), kemudian terdakwa membawa masuk ke dalam rumah terdakwa dan tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa membuka dan membagi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut menjadi pocketan kecil untuk dijual.
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa sedang membagi menjadi pocketan kecil didalam kamar rumah terdakwa datang saksi BURHANUDIN bersama saksi FIZI FAJRI RAHMAN dan aparat kepolisian lainnya dari Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa disekitar rumah tempat tinggal terdakwa sering menjadi perantara jual beli barang terlarang berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja, setelah itu terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SULAEMAN selaku Kepala Lingkungan Kebun

halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawak Timur dan saksi NASRI selaku Ketua RT 07 sehingga ditemukan di tangan terdakwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat daun, biji, dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja masing-masing seberat bersih 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram, 10,71 (sepuluh koma tujuh puluh satu) gram dan 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram.
- 1 (satu) klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat daun, biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram ;
- 1 (satu) unit Handphone merk realme warna biru metalik dengan simcard XL 087896405527 dan simcard Tri 089512717296;
- 1 (satu) timbangan digital warna putih merk good wife.
- 1 (satu) tutup botol warna biru yang sudah dilubangi yang masing-masing lubang terdapat pipet plastik warna putih bergaris merah dan salah satu pipet tersambung dengan pipet kaca.
- 1 (satu) pipet kaca .
- 1 (satu) potong pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya berbentuk sekop;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk unggul ukuran 10x15;
- 1 (satu) buah potongan papan triplek yang dicat warna kuning;
- Uang tunai Rp.52.000;(lima puluh dua ribu rupiah).

Yang ditemukan dilantai kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah ditemukan barang bukti ditangan terdakwa berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut oleh terdakwa mengaku dihadapan saksi BURHANUDIN bersama saksi FIZI FAJRI RAHMAN dan aparat kepolisian lainnya dari Dit Resnarkoba Polda NTB berserta saksi SULAEMAN selaku Kepala Lingkungan Kebun Bawak Timur dan saksi NASRI selaku Ketua RT 07 kalau barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr.IQBAL (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Dit Resnarkoba Polda NTB untuk proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus daun, biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 27,59 (dua puluh tujuh koma lima puluh sembilan) gram tersebut telah dilakukan penyisihan sampel sebanyak 1,00 (satu koma nol nol) gram daun, biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja untuk keperluan pemeriksaan/ pengujian di Balai Besar POM NTB, dan

halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan sebanyak 1,00 (satu koma nol nol) gram daun, biji, dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja untuk barang bukti di persidangan, sehingga sisanya sebanyak 25, 79 (dua puluh lima koma tujuh sembilan) gram daun biji, dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja tersebut telah dimusnahkan di Kantor Direktorat Reserse Narkoba POLDA NTB.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0395 tanggal 15 Juni 2024 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih tersebut dalam kesimpulan sampel tersebut positif Ganja, Ganja merupakan Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa IMAM RAMDHANI HAMID Als. IMAM Bin (Alm) M. ZAKI pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Gotong Royong Karang Baru RT.01 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 4 (empat) bungkus daun, biji, dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 27,59 (dua puluh tujuh koma lima puluh sembilan) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 23.15 Wita terdakwa menghubungi Sdr. IQBAL (DPO) untuk memesan Narkoba Golongan I Jenis Ganja melalui Via WhatsApp yang mana dalam kontak HP dengan nomor 08237787276 terdakwa simpan dengan nama "Krb Iqbal " dengan mengatakan :
 - Terdakwa : "Brow ada yang mau beli, ada ga"

halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Krb Iqbal “ ada, mau beli brp brow”
 - Terdakwa “Mau beli 500 ribu”
 - Krb “ada”
 - Terdakwa “bisa diantar brow, karna ga motor ne”
 - Krb Iqbal “Oke”
- Bahwa selanjutnya masih dalam hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 23.30 Wita datang Sdr.IQBAL (DPO) ke rumah terdakwa di Jalan Gotong Royong Karang Baru RT.01 Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk mengantarkan dan menyerahkan barang pesanan terdakwa berupa Narkotika Golongan I Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp.500.000;(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa terima Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari Sdr.IQBAL (DPO), kemudian terdakwa membawa masuk ke dalam rumah terdakwa dan tepatnya di ruang tamu rumah terdakwa membuka dan membagi Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut menjadi pocketan kecil untuk dijual.
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa sedang membagi menjadi pocketan kecil didalam kamar rumah terdakwa datang saksi BURHANUDIN bersama saksi FIZI FAJRI RAHMAN dan aparat kepolisian lainnya dari Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa disekitar rumah tempat tinggal terdakwa sering menjadi perantara jual beli barang terlarang berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja, setelah itu terdakwa diamankan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SULAEMAN selaku Kepala Lingkungan Kebun Bawak Timur dan saksi NASRI selaku Ketua RT 07 sehingga ditemukan di tangan terdakwa barang bukti berupa:
- 3 (tiga) klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat daun,biji, dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja masing-masing seberat bersih 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram, 10,71 (sepuluh koma tujuh puluh satu) gram dan 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram.
 - 1 (satu) klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat daun,biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk realme warna biru metalik dengan simcard XL 087896405527 dan simcard Tri 089512717296;
 - 1 (satu) timbangan digital warna putih merk good wife.

halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tutup botol warna biru yang sudah dilubangi yang masing-masing lubang terdapat pipet plastik warna putih bergaris merah dan salah satu pipet tersambung dengan pipet kaca.
- 1 (satu) pipet kaca .
- 1 (satu) potong pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya berbentuk sekop;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk unggul ukuran 10x15;
- 1 (satu) buah potongan papan triplek yang dicat warna kuning;
- Uang tunai Rp.52.000;(lima puluh dua ribu rupiah).

Yang ditemukan dilantai kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya setelah ditemukan barang bukti ditangan terdakwa berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut oleh terdakwa mengaku dihadapan saksi BURHANUDIN bersama saksi FIZI FAJRI RAHMAN dan aparat kepolisian lainnya dari Dit Resnarkoba Polda NTB berserta saksi SULAEMAN selaku Kepala Lingkungan Kebun Bawak Timur dan saksi NASRI selaku Ketua RT 07 kalau barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr.IQBAL (DPO);
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Dit Resnarkoba Polda NTB untuk proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus daun,biji, dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan seberat 27,59 (dua puluh tujuh koma lima puluh sembilan) gram tersebut telah dilakukan penyisihan sampel sebanyak 1,00 (satu koma nol nol) gram daun, biji,dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja untuk keperluan pemeriksaan/ pengujian di Balai Besar POM NTB, dan disisihkan sebanyak 1,00 (satu koma nol nol) gram daun, biji,dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja untuk barang bukti di persidangan, sehingga sisanya sebanyak 25, 79 (dua puluh lima koma tujuh sembilan) gram daun biji,dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja tersebut telah dimusnahkan dikantor Direktorat Reserse Narkoba POLDA NTB.
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0395 tanggal 15 Juni 2024 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan kalau plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan

halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benang warna putih tersebut dalam kesimpulan sampel tersebut positif Ganja, Ganja merupakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FIZI FAJRI RAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar.
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa diduga menyimpan, memiliki, menguasai barang-barang atau benda yang diduga berkaitan dengan Narkotika. Untuk memastikan kebenaran terkait informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama tim Ditresnarkoba POLDA NTB telah melakukan penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa IMAM RAMDHANI HAMID Alias IMAM Bin (Alm) M ZAKI tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Gg swakarya lingkungan karang baru kelurahan kebun sari kecamatan ampenan kota mataram.Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat Daun,Biji dan Batang kering yang di duga Narkotika jebis Ganja,1 (satu) klip ukuran kecil yang di dalamnya terdapat Daun, Biji dan Batang Kering yang di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut kemudian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui kalau barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut diperoleh dari sdr. IQBAL (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 garis dengan harga Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah).

halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi SULAEMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Gg swakarya lingkungan karang baru kelurahan kebun sari kecamatan ampenan kota mataram.Provinsi Nusa Tenggara Barat..
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan dan penggeledahan tersebut, karena saat itu Saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut. Kemudian Saksi langsung menuju lokasi tempat penggeledahan sebagaimana yang dimaksudkan oleh petugas tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan sesampai di lokasi penggeledahan saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh beberapa orang petugas kepolisian. Kemudian salah seorang petugas menunjukan dan membacakan Surat Perintah Tugasnya dihadapan Saksi dan saksi lainnya dan saat itu petugas kembali menjelaskan bahwa Petugas akan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa karena diduga memiliki, menyimpan dan atau menguasai barang/benda yang diduga Narkotika.
- Bahwa saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dan diamankan barang/benda berupa: 3 (tiga) klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat Daun,Biji dan Batang kering yang di duga Narkotika jebis Ganja,1 (satu) klip ukuran kecil yang di dalamnya terdapat Daun, Biji dan Batang Kering yang di duga Narkotika Golongan I jenis Ganja.
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang-barang atau benda yang ditemukan ataupun diamankan oleh petugas di lokasi penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa.

halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba POLDA NTB, pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Gg swakarya lingkungan karang baru kelurahan kebun sari kecamatan ampenan kota mataram.
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti ditangan terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap barang bukti tersebut dan oleh terdakwa mengaku kalau barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr.IQBAL (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 garis dengan harga Rp.500.000;.
- Bahwa benar terdakwa membeli narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari Sdr.IQBAL (DPO).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat daun,biji, dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja masing-masing seberat bersih 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram, 10,71 (sepuluh koma tujuh puluh satu) gram dan 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram.
- 1 (satu) klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat daun,biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram ;

halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk realme warna biru metalik dengan simcard XL 087896405527 dan simcard Tri 089512717296;
- 1 (satu) timbangan digital warna putih merk good wife.
- 1 (satu) tutup botol warna biru yang sudah dilubangi yang masing-masing lubang terdapat pipet plastik warna putih bergaris merah dan salah satu pipet tersambung dengan pipet kaca.
- 1 (satu) pipet kaca .
- 1 (satu) potong pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya berbentuk sekop;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk unggul ukuran 10x15;
- 1 (satu) buah potongan papan triplek yang dicat warna kuning;
- Uang tunai Rp.52.000;(lima puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa IMAM RAMDHANI HAMID Als.IMAM Bin (Alm) M.ZAKI, ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polda NTB, pada pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Gg swakarya lingkungan karang baru kelurahan kebun sari kecamatan ampenan kota mataram.Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dan diamankan barang/benda berupa: 3 (tiga) klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat Daun,Biji dan Batang kering yang di duga Narkotika jebis Ganja, 1 (satu) klip ukuran kecil yang di dalamnya terdapat Daun, Biji dan Batang Kering ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut diperoleh dari sdr. IQBAL (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 garis dengan harga Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis ganja milik Terdakwa setelah dilakukan penyisihan barang bukti dan kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, nomor : LHU.117.K.05.16.24.0395 tanggal 15 Juni 2024, berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah

halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung sediaan **GANJA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut & Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang untuk Menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;

halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Setiap orang' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah laki-laki bernama IMAM RAMDHANI HAMID Als.IMAM Bin (Alm) M.ZAKI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama IMAM RAMDHANI HAMID Als.IMAM Bin (Alm) M.ZAKI, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Setiap orang' telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana (terdakwa) dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI. atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa IMAM RAMDHANI HAMID Als.IMAM Bin (Alm) M.ZAKI, ditangkap oleh petugas Kepolisian dari

halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Resnarkoba Polda NTB, pada pada hari kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 23.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Gg swakarya lingkungan karang baru kelurahan kebun sari kecamatan ampenan kota mataram. Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan dan diamankan barang/benda berupa: 3 (tiga) klip ukuran sedang yang di dalamnya terdapat Daun,Biji dan Batang kering yang di duga Narkotika jebis Ganja, 1 (satu) klip ukuran kecil yang di dalamnya terdapat Daun, Biji dan Batang Kering ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut diperoleh dari sdr. IQBAL (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 garis dengan harga Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja milik Terdakwa setelah dilakukan penyisihan barang bukti dan kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, nomor : LHU.117.K.05.16.24.0395 tanggal 15 Juni 2024, berupa batang, daun dan biji kering seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan **GANJA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut & Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari intansi atau pihak berwenang untuk Menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari intansi atau pihak berwenang untuk Menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan diamankan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman', telah terpenuhi ;

halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM RAMDHANI HAMID Als.IMAM Bin (Alm) M.ZAKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman,' sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAM RAMDHANI HAMID Als.IMAM Bin (Alm) M.ZAKI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana Denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) klip ukuran sedang yang didalamnya terdapat daun,biji, dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja masing-masing seberat bersih 9,63 (sembilan koma enam puluh tiga) gram, 10,71 (sepuluh koma tujuh puluh satu) gram dan 5,61 (lima koma enam puluh satu) gram.
 - 1 (satu) klip transparan ukuran kecil yang didalamnya terdapat daun,biji dan batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk realme warna biru metalik dengan simcard XL 087896405527 dan simcard Tri 089512717296;
 - 1 (satu) timbangan digital warna putih merk good wife.

halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tutup botol warna biru yang sudah dilubangi yang masing-masing lubang terdapat pipet plastik warna putih bergaris merah dan salah satu pipet tersambung dengan pipet kaca.
 - 1 (satu) pipet kaca .
 - 1 (satu) potong pipet plastik warna putih bergaris merah yang ujungnya berbentuk sekop;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan merk unggul ukuran 10x15;
 - 1 (satu) buah potongan papan triplek yang dicat warna kuning;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp.52.000; (lima puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 oleh Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E.,S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sri Haryati, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

I. Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H

Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H

Ttd.

II. Ida Ayu Masyuni,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Baiq Dewi Anggraini, S.E.,S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 753/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			